BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar dalam suatu masyarakat, baik diperkotaan maupun pedesaan mempunyai peranan yang penting sebagai tempat mencari kebutuhan sehari-hari yang tidak dihasilkan sendiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1998 pasar di definisikan sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli terbentuk.

Apabila dilihat menurut kelas pelayanannya, pasar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern merupakan sebuah pasar yang menyuguhkan barang-barang kebutuhan dengan harga pasti (tidak ada proses tawar menawar). Sebaliknya, Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah atau koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar. Pasar ini umumnya tumbuh secara spontan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat dan menggunakan lokasi yang tidak semestinya diperuntukan sebagai pasar.

Dewasa ini, terutama di perkotaan khususnya kota-kota besar, seperti: Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan Bandung bermunculan pasar tumpah/pasar kaget. Pasar tumpah/pasar kaget merujuk pada sebuah konsep pasar yang hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

beroperasi pada jam dan hari-hari tertentu. Namun, walau namanya adalah “pasar kaget” biasanya waktunya sudah terjadwal dengan rutin. Misalnya, di Bandung terdapat banyak sekali pasar tumpah. Salah satunya pasar tumpah Cipadung yang atau terkenal dengan sebutan “Pasar Kaget Manglayang 46” sesuai dengan namanya Pasar Kaget Manglayang 46 membuka lapak dagangannya hanya disepanjang jalan cipadung sampai ke kaki gunung Manglayang. Setiap hari minggu, pukul 05.00 sampai dengan 12.00 WIB.

Keberadaan Pasar Kaget Manglayang 46 sangat diminati oleh masyarakat sekitar karena banyak hal yang dapat dijumpai di pasar tersebut. Seperti berbagai macam pakaian, sepatu, makanan, ataupun jajanan tradisional, bahkan hingga mainan anak-anak yang sudah mulai sulit ditemui pun ada di pasar ini. Selain itu biasanya barang-barang yang dijual disini memiliki keunggulan dari segi harga yang lebih murah dibanding dengan toko-toko besar. Selain sebagai wisata belanja, di Pasar Kaget Manglayang 46 juga kita dapat berolahraga dengan mengikuti senam secara gratis dan pengunjung pun dapat merasakan sejuknya pemandangan di kaki gunung Manglayang. Hingga sampai tahun 2019 ini sangat banyak sekali Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Pasar Kaget Manglayang 46.

Berikut penulis sajikan data kependudukan dan pedagang kaki lima pasar tumpah/ Pasar Kaget Manglayang 46 di Kecamatan Cibiru Kota Bandung pada tahun 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.1

Kependudukan dan Pedagang Kaki Lima Pasar Tumpah Cipadung (Pasar Kaget Manglayang 46) Di Kecamatan Cibiru Kota Bandung Pada Tahun 2017

Luas Wilayah	652.930
Jumlah Penduduk	62.060
Rasio Kepadatan Penduduk	94 Jiwa / Hektar
Jumlah RT	281
Jumlah RW	53
Jumlah PKL	650

Sumber : www.sip.bandung.go.id dan Laporan Ketua RW 15

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar tumpah Cipadung atau lebih dikenal dengan "Pasar Kaget Manglayang 46" Kecamatan Cibiru Kota Bandung berdasarkan laporan dari ketua RW 13 kelurahan Cipadung berjumlah 650 pedagang. Ini merupakan angka yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan pasar tumpah lainnya yang ada di Kota Bandung. Sehingga kondisi pasar di kawasan ini makin memprihatinkan, bahkan banyak pedagang kaki lima yang berjualan hingga ke badan jalan.

Sebagian masyarakat terganggu dengan adanya Pasar Tumpah Cipadung/Pasar Kaget Manglayang 46 karena keberadaannya sangat mengganggu lalu lintas yang menghalangi jalan dari arah Garung ke jalan A.H Nasution. Tak pernah ada tindakan apapun dari aparat pemerintah kecamatan cibiru karena pasar ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

dikelola oleh RW setempat. Sehingga penataan Pasar Tumpah Cipadung/Pasar Kaget Manglayang 46 sangat memprihatinkan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pasal 7) lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) Zona meliputi; (1) Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL; (2) Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat; (3) Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL. Pada pasal 9 disebutkan bahwa Jalan Abdul Haris Nasution (Jalan Raya Cipadung) (Sepanjang 1.450M) merupakan jalan Nasional. Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan Zona Merah yang tidak boleh terdapat PKL. Hal ini bertentangan dengan keberadaan Pasar Tumpah Cipadung atau lebih dikenal dengan Pasar Kaget Manglayang 46.

Berdasarkan uraian fenomena dan data di atas, maka penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pentingnya Penataan Pasar Tumpah di Cipadung atau lebih dikenal dengan Pasar Kaget Manglayang 46 yang diangkat melalui karya ilmiah dengan judul **"PENATAAN PASAR TUMPAH DI CIPADUNG"**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di identifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pengelolahan Pasar Tumpah di Desa Cipadung.

2. Keberadaan pasar tumpah di cipadung acap kali membuat macet lalu lintas, karena keberadaannya bertempat di jalan nasional yang merupakan zona merah.
3. Rendahnya kualitas SDM pengelola Pasar Kaget Desa Cipadung
4. Mekanisme penarikan Retribusi belum jelas.
5. Lokasi berjualan yang disediakan belum sesuai dengan kriteria para Pedagang
6. Rendahnya Kedasaran Pedagang dalam membayar retribusi.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penataan pasar tumpah yang ada di cipadung (Pasar kaget manglayang 46) ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas maka penulis menuliskan penelitian ini yang bertujuan:

1. Untuk mengetahui penataan pasar tumpah yang ada di cipadung (Pasar kaget manglayang 46).

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

a. Bagi penulis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang dan mengembangkan teori-teori akademis mengenai penataan pasar tumpah di Cipadung (Pasar kaget manglayang 46).

b. Bagi lembaga terkait, dapat mengungkapkan teori penataan pasar tumpah melalui teori yang ada dengan pendekatan dan metode baru.

c. Bagi peneliti lain, dapat menjadikan bahan referensi jika ingin melanjutkan penelitian mengenai, penataan pasar tumpah di Cipadung dalam pandangan aparatur kecamatan Cibiru

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis untuk menambah daya pikir dan pengembangan wawasan dalam rangka menerapkan hasil studi kebijakan publik yang dikaitkan dengan penataan pasar tumpah di Cipadung (Pasar Kaget Manglayang 46).

b. Bagi lembaga terkait diharapkan dapat memperkaya teori-teori pengembangan ilmu administrasi publik serta dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Kerangka Pemikiran

Pfiffner dan presthus dalam Syafiie (1999 : 24) mengemukakan bahwa

> *Public administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies. ... public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly accepted with the daily work of governments. In sum, public administration is a process concerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skills and techniques large numbers of people.*

Definisi ini memberikan makna bahwa administrasi negara meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Administrasi negara juga dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perseorang dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan pemerintah sehari-hari. Secara global, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Seorang ahli administrasi negara yaitu Friedrick dalam islamy (2000:17) mengemukakan bahwa kebijaksanaan adalah : "*a proposed course of action of a person, group, or government within a given eviront providing obstacles and apportunities which the policy was proposed to utilize ad overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose".*

Dengan kata lain kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. dengan mengacu kepada batasan tadi.

Islamy menyimpulkan bahwa kebijakan memuat tiga elemen yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Penataan berasal dari kata tata yang artinya proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan. Sedangkan penataan itu sendiri berarti kegiatan mengatur dan menata dalam suatu susunan yang sistematis dengan memperhatikan kegunaan, bentuk dan sifat penataan (KBBI). Penataan pasar tradisional diatur dalam Pasal 6 Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, antara lain: (1) Pemerintah Daerah berhak untuk mendirikan, memindahkan, memugar, dan menghapus pasar tradisional. (2) Dalam hal memindahkan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan lokasi yang memadai. (3) Ketentuan mengenai pemugaran dan penghapusan pasar tradisional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus pasar tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sementara jika ditarik ke dalam teori penentuan lokasi sebuah pasar, dibutuhkan beberapa faktor yang harus dipenuhi agar dapat tercipta lingkungan yang baik dan tertata rapih. Menurut Miles (1999), terdapat 9 faktor yang perlu diperhatikan, yaitu peruntukan lahan (*zoning*), penampakan fisik (*physical features*), utilitas, transportasi, parkir, dampak lingkungan (sosial dan alam), pelayanan publik, penerimaan/respon masyarakat (termasuk perubahan perilaku) serta permintaan dan

penawaran (pertumbuhan penduduk, penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan).

Pasar adalah tempat untuk menjual dan memasarkan barang atau sebagai bentuk penampungan aktivitas perdagangan. Pasar pada mulanya merupakan perputaran dan pertemuan antara persediaan dan penawaran barang dan jasa. Ginanjar (1980). Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Phillip Kotler (1998) melihat arti pasar dalam beberapa sisi, yaitu:

1. Pasar dalam pengertian aslinya adalah suatu tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa.
2. Pengertian pasar bagi seorang ekonom adalah semua pembeli dan penjual yang menjual dan melakukan transaksi atas barang/jasa tertentu. Para ekonom dalam hal ini memang lebih tertarik akan struktur, tingkah laku dan kinerja dari masing-masing pasar ini.
3. Pengertian pasar bagi seorang pemasar pasar adalah himpunan dari semua pembeli nyata dan pembeli potensial dari suatu produk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan, pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli terbentuk.

Definisi pasar kaget tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundangan sehingga secara inplisit dapat dinyatakan bahwa pemerintah belum menganggap perlu pengawasan dan pengelolaan jenis pasar tersebut. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar kaget adalah pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan. Namun bagi masyarakat Cipadung, sebutan pasar kaget adalah salah satu jenis pasar tradisional dengan kegiatan pasar yang sifatnya sementara dengan wadah berjualan yang tersedia tidak permanen atau semi permanen dan aktivitasnya hanya untuk waktu-waktu 24 tertentu dimana setiap harinya berlangsung hanya beberapa jam saja, baik pada pagi hari ataupun sore hari.

Dari uraian di atas mengenai kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

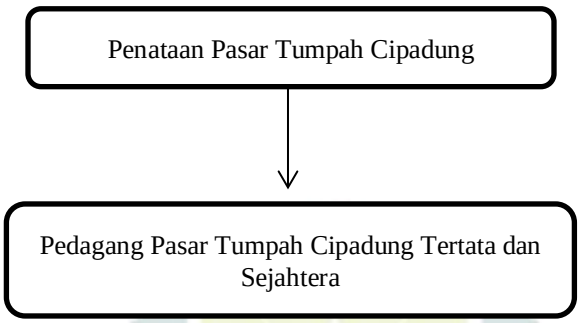

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG